



PUTUSAN

Nomor : 257/Pid.B/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I KETUT DIANA
Tempat lahir : Denpasar.
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 08 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sahadewa gg.I No. 12 Denpasar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD –

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ; -----

2. Menyatakan Terdakwa I KETUT DIANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT DIANA dengan Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(Dua) lembr paito ;-----
- 4 (empat) lembar catatan nomor angka ;-----
- (satu) buah Hp. Merk Nokia warna abu-abu ; -----
- (satu) buah kalkulator ; -----
- (dua) buah pulpen ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; -----

- Uang sebanyak Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa I KETUT DIANA, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di Jalan Sahadewa Gg. I No. 12 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umu untuk bermain judi jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa I KETUT DIANA ditangkap oleh saksi I NYOMAN SUDARSA bersama-sama saksi I PUTU SUDIATMIKA petugas kepolisian dari Polsek Denpasar barat karena menjual judi togel jenis TSM dengan cara memasang pengiriman nomor togel yang akan dipasang ke nomor HP milik terdakwa melalui pesan singkat (SMS) turut pula mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) lembar paito, 4 (empat) lembar catatan nomor angka, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah pulpen, Uang sebanyak Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis TSM setiap hari senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu dengan harga perlembar dari kupon tersebut baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila nomor judi togel yang dipasang oleh pembeli keluar dan dinyatakan menang maka untuk tebakan 2 (dua) angka memperoleh uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka memperoleh uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari orang yang bernama NYOMAN GANDUL sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total omset setiap putarannya, keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari

;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan usaha judi togel ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1)

ke-1

KUHP

;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keteranganya dibawah sumpah, yaitu : I NYOMAN SUDARSA, SH dan I PUTU SUDIATMIKA yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :-----

1. SAKSI I NYOMAN SUDARSA, SH:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; --
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Sahadewa Gang I No. 12 Denpasar, bersama sama rekan kerja saksi yang bernama : I PUTU SUDIATMIKA ; -----
- Bahwa benar terdakwa itu sebagai pengecer ; -----
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa, terdakwa sedang mencatat nomor pasangan nomor togel dari sebuah HP serta melihat disekitarnya ada uang sebanyak Rp. 260.000, serta 2 (dua) lembar paito, 4 (empat) lembar catatan nomor angka, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah pulpen ; --
- Bahwa harga pernomornya yang dijual kepada pembeli adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM tersebut apabila nomor yang keluar setiap periode cocok dengan nomor yang dibeli maka yang membeli nomor tersebut dinyatakan menang seta memperoleh imbalan sesuai dengan jumlah taruhan yaitu untuk 2 angka memperoleh imbalan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka memperoleh imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 angka memperoleh imbalan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok dinyatakan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik bandar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa sudah 6 (enam) bulan terdakwa menjual togel ;

- Bahwa penjualan Kupon TSSM tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual kupon TSSM ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

2. SAKSI PUTU SUDIATMIKA :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; --

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Sahadewa Gang I No. 12 Denpasar, bersama sama rekan kerja saksi yang bernama : I NYOMAN SUDARSA ; -----

- Bahwa benar terdakwa itu sebagai pengecer ;

- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa, terdakwa sedang mencatat nomor pasangan nomor togel dari sebuah HP serta melihat disekitarnya ada uang sebanyak Rp. 260.000, serta 2 (dua) lembar paito, 4 (empat) lembar catatan nomor angka, 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna abu-abu, 1 (satu) buah kalkulator, 2 (dua) buah pulpen ; --

- Bahwa harga pernomornya yang dijual kepada pembeli adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM tersebut apabila nomor yang keluar setiap periode cocok dengan nomor yang dibeli maka yang membeli nomor tersebut dinyatakan menang seta memperoleh imbalan sesuai dengan jumlah taruhan yaitu untuk 2 angka memperoleh imbalan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 angka memperoleh imbalan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 4 angka memperoleh imbalan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bagi pembeli yang nomornya tidak cocok dinyatakan kalah dan uang yang dipasang menjadi milik bandar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa sudah 6 (enam) bulan terdakwa menjual togel ;

- Bahwa penjualan Kupon TSSM tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual kupon TSSM ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Yo. UU R I. No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar terdakwa menjual togel jenis TSM (Toto Singapore, Malaysia) ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Sahadewa Gang I No. 12 Denpasar ;

- Bahwa terdakwa menjual togel TSM tersebut sejak kurang lebih 6 (enam)bulan dan saya menjual kupon togel TSM di rumah terdakwa di Jl. Sahadewa Gg. I No. 12 Denpasar ;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon togel tersebut dengan cara setiap ada orang yang mamu memesan nomer atau angka orang tersebut mengirimnya melalui SMS ke HP;---
- Bahwa harga kupon togel TSSM pernomornya adalah Rp. 1.000,- dan apabila menang dan nomor pembeli keluar pada saat undian maka dua angka mendapat bayaran Rp. 60.000,- tiga angka mendapat bayaran Rp. 350.000,- dan empat angka mendapat bayaran Rp. 2. 500.000,- apabila pembeli membeli lebih dari satu nomor maka bayarannya dibayar sesuai kelipatan sesuai jumlah yang dibeli ; -----
- Bahwa benar terdakwa mendapat komisi 25% dari hasil penjualan nomor togel namun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa benar terdakwa menjual noor togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa dimana keterangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur tanpa mendapat ijin ; -----
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidakpeduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “ menunjuk pada subyek hukum, diartikan sebagai “ siapa saja” yang menunjuk pelaku tindak pidana yaitu setiap orang yang harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini yakni Para terdakwa I KETUT DIANA dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas. Namun untuk membuktikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan unsur lain ; -----

1. Unsur tanpa mendapat ijin ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN SUDARSA, SH dan saksi I PUTU SUDIATMIKA yang menerangkan bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Sahadewa Gang I No. 12 Denpasar dimana terdakwa sedang menulis rekap hasil pembelian nomor togel dari pemasang dengan menggunakan kertas dan lewat SMS yang masuk ke nomor HP terdakwa, terdakwa telah menggelar atau mengadakan permainan judi togel jenis TSSM ditempat yang mudah dikunjungi oleh umum dimana para pemain/ pemasang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib, Keterangan saksi-saksi tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa bahwa terdakwa telah menggelar permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat umum tanpa ijin dari yang berwenang, karena terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM hanya sebagai sambilan saja untuk mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi tanggungan keluarganya, sehingga semua barang bukti peralatan judi togel jenis TSSM disediakan oleh terdakwa, maka dengan demikian “ Unsur tanpa mendapat ijin “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ; -----

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidakpeduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN SUDARSA, SH dan saksi I PUTU SUDIATMIKA yang menerangkan bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira jam 17.00 wita bertempat di Jalan Sahadewa Gang I No. 12 Denpasar dimana terdakwa sedang menulis rekap hasil pembelian nomor togel dari pemasang dengan menggunakan kertas dan lewat SMS yang masuk ke nomor HP terdakwa dan terdakwa telah menggelar atau mengadakan permainan judi togel jenis TSSM ditempat yang mudah dikunjungi oleh umum dimana para pemain/ pemasang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib, Keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan pula oleh keterangan para Terdakwa bahwa terdakwa telah menggelar permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat umum tanpa ijin dari yang berwenang, karena terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM hanya sebagai sambilan saja untuk mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi tanggungan keluarganya, sehingga semua barang bukti peralatan judi togel jenis TSSM disediakan oleh terdakwa yang berupa 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 7 (tujuh) lembar syair, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, maka dengan demikian “ Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidakpeduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ; -----

Menimbang , bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik itu alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka oleh karenanya terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan Pidana kepadanya maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan para terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa waktu selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan bersalah maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP Yo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : I KETUT DIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Perjudian “** ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(Dua) lembr paito ;-----
 - 4 (empat) lembar catatan nomor angka ;-----
 - (satu) buah Hp. Merk Nokia warna abu-abu ; -----
 - (satu) buah kalkulator ; -----
 - (dua) buah pulpen ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - Uang sebanyak Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----Dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 16 April 2012, oleh kami : H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH dan CORRY SAHUSILAWANE,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah para Hakim Anggota dan dibantu oleh NI PUTU KERMAYATI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : HARIS WIDIASMORO ATMOJO , SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. CENING BUDIANA, SH.

H. PUJI HARIAN, SH.M.Hum

2. CORRY SAHUSILAWANE,SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI PUTU KERMAYATI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : SENIN, tanggal 16 April 2012, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 April 2012, Nomor : 257 /Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI

NI PUTU KERMAYATI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)